

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN
PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN
RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN
JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA I
TAHUN 2017-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MOHD RIFKY
NPM : 1602110361**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MOHD RI9FKY
NPM : 1602110361

Dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN
PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN AIR SUMATERA I**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
NIK: 19711019 200409 1 001

Pembimbing I

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
NIK: 19711019 200409 1 001

Pembimbing II

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.S
NIK: 19810823 201309 2 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MOHD RIFKY
NPM : 1602110361

Dengan judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN
PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN AIR SUMATERA I**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 20 Oktober 2020

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarnizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK: 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA.
NIK: 19590217 199101 1 001

Anggota

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
NIK: 19711019 200409 1 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si.
NIK: 19810823 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA.
NIK: 19711019 200409 1 001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOHD RIFKY**

NPM : 1602110361

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN
PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN AIR SUMATERA I**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

Yang Menyatakan,


MOHD RIFKY

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

Yang Menyatakan



MOHD RIFKY

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmad, hidayah, kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISI IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTERIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN AIR SUMATERA I.” Shalawat dan salam hantar kehariaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin mengarahkan seluruh kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna baik dari penulisan maupun pengelolaan data, oleh karena itu penulis memerlukan kritik serta saran dari berbagai pihak untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tiada habisnya kepada berbagai pihak yang telah mendorong penulis menyelesaikan skripsi ini baik berupa bantuan masukan maupun dorongan moral kepada penulis untuk kelancaran skripsi ini, yaitu kepada :

1. Kepada umi dan ayah Tercinta terima kasih yang sebesar-besarnya telah memberikan Do'a, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang kepada penuli guna mencapai cita-cita.

2. Kepada Kakak Tiara Larisa dan Adik-adik Miftahul Jannah, M. Aulia Ulhaq, M. Safrul Reza yabf telah mendukung dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.
3. Kepada Calon Istri yang spesial yaitu Wijdani Terima Kasih telah memberikan Dukungan, Semangat, Waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan marcopolo yang telah memberikan dukungan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini..
5. Kepada Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. Selaku DekaN Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si. CA. Selaku Ketua Program Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Aceh.
7. Kepada Dosen Pembimbing, yakni Zulkifli Umar, SE, M.Si,Ak CA dan Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si yang telah meluangkan waktu dan ilmunya dalam hal penulisan karya ilmiah .
8. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Untuk Semuanya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT karna hanya Allah SWT mampu membalas kebaikan semuanya aamiin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tinjauan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Akuntansi Pemerintah	7
2.1.2 Konsep dan Standar Akuntansi Pemerintah	8
2.1.3 Asep Tetap	9
2.2 Penelitian Sebelumnya	13
2.3 Kerangka Pemikiran.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	18
3.1.1 Tujuan Penelitian	18
3.1.2 Lokasi dan Objek Penelitian	18
3.1.3 Jenis Penelitian.....	18
3.1.4 Horizon Waktu	19
3.1.5 Unit Analisis.....	19
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.3 Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum.....	23
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1	23
4.1.2 Visi dan Misi	23
4.1.3 Struktur Organisasi	24
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	25
4.2.1 Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Ditetapkan	25
4.2.2 Penilaian Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Ditetapkan.....	31
4.2.3 Pengukuran Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Ditetapkan	36

4.2.4	Pengukapan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Ditetapkan	38
4.3	Analisis dan Evaluasi	40
4.3.1	Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 pada Kantor PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Air Sumatera 1	40
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		42

DAFTAR TABEL

HALAMAN

1.1 Laporan Milik Posisi Barang Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017-2018.....	4
2.1 Penelitian Sebelumnya	14
4.1 Laporan Aset Tetap Miliki Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017-2018.....	26
4.2 Pengakuan Aset Tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 dengan PSAP No 07	30
4.3 Penilaian Setelah Perolehan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 dengan PSAP No. 07	33
4.4 Penyusutan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 dengan PSAP No. 07	34
4.5 Penghapusan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1 dengan PSAP No. 07	35
4.6 Pengukuran Aset Tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1.....	37
4.7 Pengungkapan Aset Tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera 1.....	39

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikirtan.....	17
4.1 Struktur Organisasi.....	25

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO.07 (ASET TETAP) PERATURAN
PEMERINTAH PADA KANTOR KEMENTRIAN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SDA SNVT PELAKSANAAN JARINGAN
PEMANFAATAN AIR SUMATERA I
TAHUN 2017-2018**

**MOHD RIFKY
NPM : 1602110361**

Pembimbing I :
Pembimbing II :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk adalah mendeskripsikan secara jelas dan mendalam mengenai PSAP nomor 07 (aset tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Tahun 2017-2018. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan kuantitatif, horizon waktu yang digunakan adalah *studi Cross Sectional*. Sumber pengumpulan data primer yang diperoleh dan secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yang meliputi dokumentasi, observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa secara pengakuan dan penilaian aset tetap pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I sudah sesuai dengan PSAP No.07 dan secara pengukuran dan pengungkapan seluruh aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus namun ada kebijakan yang berubah dimana aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik, truk dan aset tetap lainnya disusutkan menggunakan metode saldo menurun.

Kata kunci : Pengakuan, Penilaian, Pengukuran, dan Pengungkapan

**IMPLEMENTATION ANALYSIS OF PSAP NO. 07 (FIXED ASSETS)
GOVERNMENT REGULATION AT THE MINISTRY OF PUBLIC AND PUBLIC
HOUSING OFFICE DIRECTORATE GENERAL OF SDA SNVT WATER
UTILIZATION NETWORK IMPLEMENTATION SUMATRA I
YEAR 2017-2018**

**MOHD RIFKY
NPM : 1602110361**

Advisor I :
Advisor II :

ABSTRACT

This research aims to describe clearly and in depth regarding PSAP number 07 (fixed assets) Government Regulation at the Ministry of Public Works and Public Housing Office of the Directorate General of SDA SNVT Implementation of Sumatra I Water Utilization Network 2017-2018. The research approach used qualitative and quantitative data approaches, the time horizon used was a cross sectional study. Primary data collection sources obtained and directly. The data analysis technique used is Field Research which includes documentation, observation, interviews and library research. Based on the results of the analysis, it is concluded that the recognition and valuation of fixed assets at the Office of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Directorate General SDA SNVT The implementation of Sumatra I Water Utilization Network is in accordance with PSAP No. 07 and by measurement and disclosure, all fixed assets are depreciated using the straight-line method but there is a change in policy where fixed assets such as jeeps, speed boats, typewriters, trucks and total assets others are depreciated using the declining balance method.

Key words: Recognition, Assessment, Measurement, and Disclosure

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi. Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi Pemerintahan adalah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan tergolong sebagai lembaga mikro (Baswir, 2017). Dalam akuntansi pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu akuntabilitas di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi.

Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).manajerial akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut

dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

Pengawasan atau pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan , dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah.

Keberadaan aset tetap di suatu instansi pemerintah seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman atau *lease*. Penggolongan aset tetap pemerintah yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Dan yang dapat disusutkan seperti bangunan, gedung,

peralatan, perabotan kantor, kendaraan serta aset tetap lainnya. Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut (Bastian, 2015) menyebutkan pengertian tentang aset tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Komite Standar Akuntansi Indonesia menyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan. Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar

sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Berikut merupakan asset tetap pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh pada tahun 2017-2018 yang dapat di lihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1
Laporan Posisi Barang Milik Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh
Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017-2018

AKUN NERACA		JUMLAH	
KODE	URAIAN	TAHUN	
		2017	2018
1	2	3	4
11711	Barang Konsumsi	9.455.200	9.645.500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	953.500	967.500
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
117131	Bahan Baku	0	0
131111	Tanah	55.880.590.635	57.890.090.000
132111	Peralatan dan Mesin	23,733,252,055	24,637,272,705
133111	Gedung dan Bangunan	2,887,088,300	3,007,088,300
134111	Jalan dan Jembatan	3,449,434,334	4,566,634,324
134112	Irigasi	451,892,300,546	472,992,300,596
134113	Jaringan	7,678,700,200	7,678,700,200
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	346,283,268,470	505,619,283,268
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-15,712,265,532	-15,712,265,532
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-192,661,115	-192,661,115
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-1,768,656,032	-1,768,656,032
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-38,704,630,289	-38,704,630,289
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-1,533,125,889	-1,533,125,889
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0
TOTAL		778,012,706,002	960,589,941,504

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara Pekerjaan Umum 2020

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan adanya kenaikan jumlah aset tetap dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 182.577.234.502. Dalam tatanan pemerintahan provinsi Aceh, Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh, memiliki total jumlah aset yang nilainya besar, sehingga untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka sudah seharusnya Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh melakukan perlakuan aset tetap dengan benar. Dari hasil wawancara dengan pihak kantor bagian penata BMN kantor PU Lueng Bata, masih ada aset tetap seperti kursi, meja, komputer maupun perangkat lain yang sudah tidak layak pakai dan sudah di gunakan dalam jangka waktu tertentu tetapi belum di lakukan penghapusan.

Fenomena permasalahan yang terjadi dalam penerapan aset tetap pada Kantor PU Lueng Bata mengalami peningkatan berdasarkan data yang diterima oleh peneliti. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Analisis Implementasi PSAP No. 07 (Aset Tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh Tahun 2017-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi PSAP nomor 07 (aset tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh Tahun 2017-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PSAP nomor 07 (aset tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh Tahun 2017-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan PSAP no.07 (aset tetap). Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta di perolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran secara nyata oleh peneliti, karena dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan di lapangan terhadap teori-teori pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kantor yang terkait, yaitu Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh dalam pengurusan aset tetap untuk lebih baik lagi. Bagi peneliti untuk mengambil pembelajaran dalam hal akuntansi sektor publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian in, ruang lingkup penelitiannya adalah mengenai “Analisis Implementasi PSAP No. 07 (Aset Tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh Tahun 2017-2018 . Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang seberapa besarkah kesesuai penerapan (PSAP) No.07 tentang akuntansi aset tetap pada kantor PU Lueng Bata Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntansi Pemerintahan

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Baswir, 2017) Akuntansi Pemerintahan adalah (termasuk akuntansi untuk lembaga non profit pada umumnya) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro.

Menurut (Arif, 2016) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan menurut (Halim, 2016) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Arif dkk, 2016) dalam Akuntansi Pemerintahan, tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis pada umumnya adalah sama yaitu :

1. Akuntabilitas di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Ps 23 ayat (5).
2. Manajerial Akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain, untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan tersebut dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
3. Pengawasan atau pemeriksaan keuangan di Indonesia terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

2.1.2 Konsep dan Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.2.1 Konsep Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Nasrudin, 2015) laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada *stakeholder* yang didalamnya yang mencakup berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keuangan, termasuk komponen aset yang tercermin dalam neraca daerah dimana setiap tahun dibuatkan laporannya setelah pelaksanaan anggaran.

Menurut (Erizul & Yuliana, 2014) menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pemerintahan sebagai berikut.

1. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik dan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan
 - b. Ciri keuangan Pemerintah yang bagi pengendalian.
2. Peran Laporan Keuangan : Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami

2.1.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu:

1. Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
2. Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua dan
3. Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

2.1.3 Aset Tetap

2.1.3.1 Pengertian Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa aset tetap dalam pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut (Bastian, 2015) menyebutkan pengertian tentang aset tetap “Adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Sedangkan menurut (Baridwan, 2016) mengemukakan bahwa aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. (Purba, 2017) Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang.

Definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa aset tetap adalah suatu harta atau sumber daya yang berwujud yang dimiliki oleh perusahaan, digunakan

dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksud untuk diperjual belikan perusahaan.

2.1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap

Komite Standar Akuntansi Indonesia menyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap diklasifikasikan seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam bangunan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua! Nomor 17 terhadap Aset Tetap dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut disusun oleh KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan PSAP 07 adalah “mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying amount*) aset tetap”. PSAP 07 adalah pernyataan standar yang diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan bertujuan umum untuk mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan.

2.1.3.2.1 Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

2.3.1.2.2 Penilaian Aset Tetap

Menurut (Bastian, 2002) menyatakan bahwa “Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan yang merupakan cermin nilai pasar”. Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN masuk dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

2.1.3.2.3 Pengukuran Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola (2010) maka dinyatakan “biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut”.

(Bachtiar Arif, dkk. 2002) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan yaitu nilai historis, nilai perkiraan, dan nilai wajar. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”.

2.1.3.2.4 Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan efektif maka semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (2010) menyatakan dalam menyatakan bahwa “Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada dan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian (Akhyar, 2015) berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan akuntansi yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Utara merujuk pada PP No. 24 Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).

(Kurniawati, 2013), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementrian Pekerjaan Umum”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk Menganalisis apakah perlakuan akuntansi aset pemerintah dan prinsip umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fungsi akuntansi dalam bidang apapun sama, namun pada pemerintahan terdapat fungsi-fungsi khusus yang membedakan.

(Dian, 2013), dalam penelitian berjudul “Evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan Aset Tetap pada dinas tersebut telah sesuai dengan yang tertuang pada PSAP No. 07.

(Lysa, 2008) dalam penelitian berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember”. Penelitian dilakukan dengan tujuan Menganalisis penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjung pinang Sesuai SAP yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sesuai SAP yang berlaku.

(Septiana, 2011), dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo belum sesuai dengan Standar.

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelian
1.	Akhyar (2015)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara”	• Lokasi dan objek penelitian berbeda • Variabel independennya lebih dari satu • Teknik pengambilan sampelnya berbeda	• Teknik pengumpulan data secara dokumentasi • Jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan kebijakan akuntansi yang berlaku di Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sulawesi Utara merujuk pada PP No. 24 Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).

2	Kurniawati (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kementerian Pekerjaan Umum”	• Lokasi dan objek penelitian berbeda • Variabel independennya lebih dari satu • Teknik pengambilan sampelnya berbeda	• Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ,observasi dan wawancara • Jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua fungsi akuntansi dalam bidang apapun sama, namun pada pemerintahan terdapat fungsi-fungsi khusus yang membedakan.
3.	Dian (2013)	Evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan	• Lokasi dan objek penelitian berbeda • Variabel independennya lebih dari satu • Teknik pengambilan sampelnya berbeda	• Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ,observasi dan wawancara • Jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan Aset Tetap pada dinas tersebut telah sesuai dengan yang tertuang pada PSAP No. 07.
4.	Lysa (2008),	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember	• Lokasi dan objek penelitian berbeda • Variabel independennya lebih dari satu • Teknik pengambilan sampelnya berbeda	• Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ,observasi dan wawancara • Jenis penelitian deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sesuai SAP yang berlaku.
5.	Septiana (2011),	Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo Berdasarkan	• Lokasi dan objek penelitian berbeda • Variabel independennya lebih dari satu	• Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ,observasi dan wawancara • Jenis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

		Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005)".	• Teknik pengambilan sampelnya berbeda	penelitian deskriptif	Bungo belum sesuai dengan Standar.
--	--	---	--	-----------------------	------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dari proposal Analisis Penerapan PSAP NO.7 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh tahun 2017-2018. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat selama 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang di manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelakuan aset tetap pada kantor PU Lueng Bata Banda Aceh dengan standar akuntansi pemerintahan.

Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk meneliti apakah penerapan aset tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang ada pada kantor PU Lueng Bata banda Aceh telah sesuai dengan peraturan PSAP NO.07. Sehingga dari hasil tersebut dapat di ketahui apakah peneraan PSAP NO.07 telah di terapkan secara sesuai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sakaran (2017) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektifitas. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu :

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas dan mendalam mengenai PSAP nomor 07 (aset tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh Tahun 2017-2018.

3.1.2 Lokasi dan Objek penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor PU Lueng Bata Banda Aceh dengan objek penelitiannya mengenai Implementasi PSAP NO.7 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.1.3 Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan data kualitatif yang menjelaskan mengenai aset tetap berdasarkan teori yang bersumber dari berbagai literatur dan wawancara. Penelitian ini merupakan opini, sikap maupun pengalaman sikap pelaksana tersebut merupakan data subjek. Penelitian ini juga memiliki data kuantitatif dimana data keuangan yang digunakan dan jumlah laporan mengenai pencatatan aset tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dilakukan oleh kantor PU Lueng Bata Banda Aceh.

3.1.4 Horizon waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *Cross Sectional* yaitu data yang dikumpulkan pada waktu batas waktu dalam tahap menjawab pertanyaan.

3.1.5 Unit analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah objek penelitian, yaitu kekesuaian data dari objek penelitian dengan ketentuan ataupun peraturan yang telah ditetapkan.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada kantor PU Lueng Bata Banda Aceh.

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yang meliputi:

a) Dokumentasi

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, karya-karya atau aktivitas tertentu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan seperti *soft file*, data otentik, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan menyusun Laporan Aset tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada kantor PU Lueng Bata Banda Aceh.

b) Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

c) Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) : Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu bentuk pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul Proposal Skripsi ini dan sumber data tertulis lainnya, yang berhubungan dengan pokok bahasan Proposal Skripsi ini dan dijadikan sebagai perbandingan antara data yang penulis dapatkan dilapangan.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2012). Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dilakukan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan dari data tersebut.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian data penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk ukuran yang singkat, data tersebut. Dan pada penelitian ini peneliti akan mengarah pada penyajian data teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data yang telah direduksi maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disingkat Kemenpupera (dahulu Departemen Pekerjaan Umum, biasa disebut Departemen PU dan Kementerian Pekerjaan Umum, biasa disebut Kementerian PU), sempat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanakan Jaringan Pemanfaatan Air atau disingkat SNVT PJPA Sumatera-I Provinsi Aceh. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, serta penyiapan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

4.1.2 Visi dan Misi

SNVT PJPA S-I Provinsi Aceh merupakan salah satu satuan kerja yang ada pada Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana, program, dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA serta Petunjuk Operasional Kegiatan. Oleh karena itu SNVT PJPA S-I memiliki visi untuk merealisasikan tugas dan fungsinya, adapun visi SNVT PJPA S-I adalah :

“Terwujudnya Pananganan daya rusak air dan lahan secara tepat sasaran guna optimalnya penayagunaan melalui konsertasi Sumber Daya Air secara efektif dan efisien dengan memperdayakan masyarakat dan dunias usaha. Adapun Misi SNVT PJPA S-I adalah :

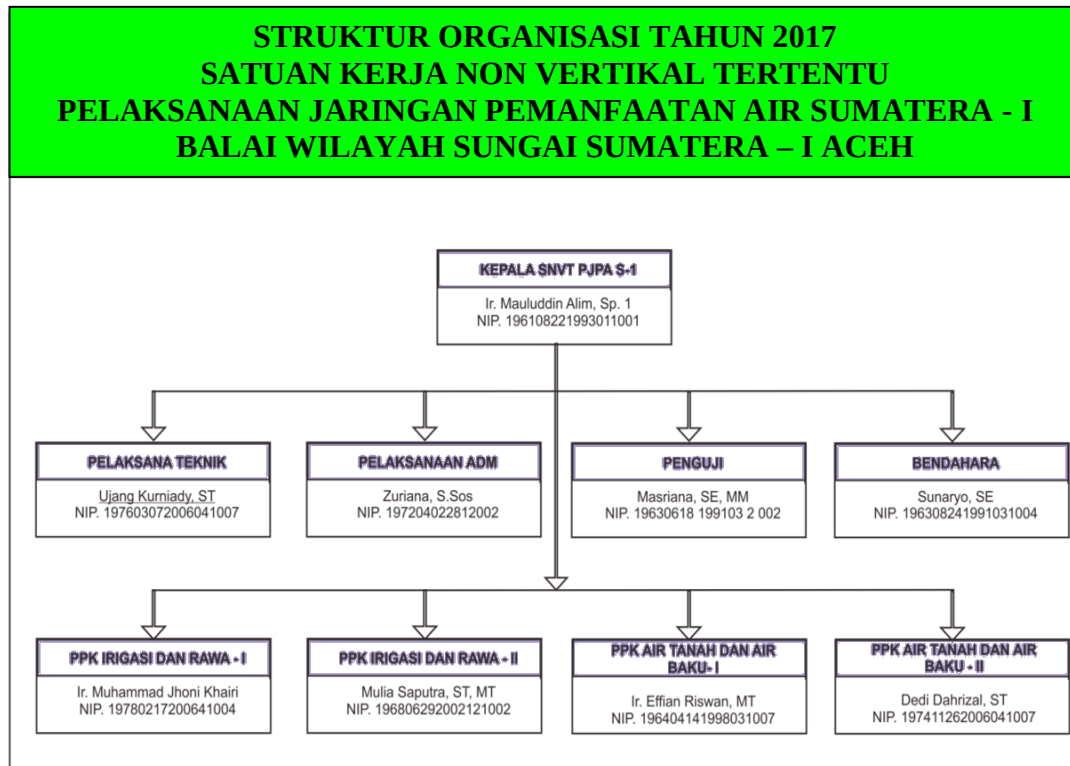
1. Mewujudkan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan.
2. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya air secara adil serta memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan pengendalian daya rusak air melalui preventif dan korektif.
4. Meningkatkan keterbukaan serta ketersediaan data dan informasi, kemudahan akses bagi masyarakat terhadap informasi yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam semua aspek pengelolaan sumber daya air.

4.1.3 Struktur Organisasi

Setiap organisasi perlu adanya struktur organisasi yang bertujuan untuk memperjelas batasan wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan memungkinkan pembagian tugas dan wewenang yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Gambar 4.1

Struktur organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera-I Provinsi Aceh



Sumber : SNVT PJPA S-I Provinsi Aceh, 2020

4.2 Pembahasan Hasil penelitian

4.2.1 Pengakuan Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Ditetapkan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) disebutkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan”. Suatu aset tetap akan diakui apabila

manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

Tabel 4.1
Laporan Aset Tetap Milik Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera I Per Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2017-2018

AKUN NERACA		JUMLAH	
KODE	URAIAN	TAHUN	
		2017	2018
1	2	3	4
131111	Tanah	55.880.590.635	57.890.090.000
132111	PeralatandanMesin	23,733,252,055	24,637,272,705
133111	GedungdanBangunan	2,887,088,300	3,007,088,300
134111	JalandanJembatan	3,449,434,334	4,566,634,324
134112	Irigasi	451,892,300,546	472,992,300,596
134113	Jaringan	7,678,700,200	7,678,700,200
136111	Konstruksi dalam pengerjaan	346,283,268,470	505,619,283,268
137111	Akumulasi Penyusutan PeralatandanMesin	-15,712,265,532	-15,712,265,532
137211	Akumulasi Penyusutan GedungdanBangunan	-192,661,115	-192,661,115
137311	Akumulasi Penyusutan JalandanJembatan	-1,768,656,032	-1,768,656,032
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-38,704,630,289	-38,704,630,289
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-1,533,125,889	-1,533,125,889

Sumber: Laporan Posisi Barang Milik Negara Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I 2020

a. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I diakui sebagai aset tetap karena tanah tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan tanah dapat diukur dengan handal yaitu senilai Rp 57.890.090 yang diperoleh pada tahun 2018 dan

mempunyai bukti Sertifikat Hak Kepemilikan tanah (SHM). Tanah yang dibeli tidak untuk dijual kembali melainkan digunakan untuk instansi.

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan pun dapat diukur dengan handal meskipun memiliki variasi terbanyak, peralatan dan mesin diperoleh bukan dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan oleh instansi. Selain itu peralatan dan mesin yang diperoleh tahun 2017 sampai dengan 2018 memiliki bukti pembelian sah seperti kwitansi atau nota senilai Rp 24.637.272.705.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I mempunyai masa lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur dengan handal, tidak dimaksud untuk dijual sedang dalam kondisi normal entitas dan dibangun dengan maksud untuk digunakan. Gedung instansi ini dibangun melalui kontrak konstruksi, gedung dan bangunan yang ada di instansi memiliki bukti kepemilikan yang sah dan biaya perolehan gedung dan bangunan senilai Rp 3.007.088.300.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan di Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Sumatera I mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh untuk digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan pada Kantor PU Lueng Bata Banda Aceh di bangun.

e. Aset Tetap Lainnya

Di Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I yang termasuk aset tetap lainnya seperti buku-buku pengetahuan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksud untuk dijual melainkan untuk digunakan. Buku-buku di Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I sebagian diperoleh dari pembelian sebagian lagi dari hibah atau donasi.

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dengan basis akuntansi yang digunakan yakni Cash Toward Accrual (CTA). Kebijakan akuntansi ini meliputi seluruh pos-pos utama dari laporan mengenai posisi aset dan laporan perubahan dalam posisi aset, yang diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Periode akuntansi Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I untuk penyajian laporan keuangan adalah satu tahun menurut tahun takwim, yaitu 1 Januari s/d 31 Desember.

Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Banda Aceh yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Pada SKPD ini aset tetap memiliki pengertian yang sama dengan pengertian aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, untuk aset tetap dalam bentuk peralatan dan mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset tetap tersebut lebih dari Rp. 300.000 dan untuk aset tetap dalam bentuk jalan dapat diakui sebagai aset tetap apabila biaya perolehan aset tetap tersebut lebih dari Rp. 10.000.000. Penulis telah melakukan wawancara dan pengolahan data yang berkaitan dengan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Lueng Bata Banda Aceh,. Wawancara yang dilakukan menghasilkan data yang dapat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Nomor 7 tentang Aset Tetap. Penjelasan mengenai penelitian ini diuraikan pula dengan beberapa tabel perbandingan sesuai atau tidaknya perlakuan Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, Pernyataan Nomor 07 tentang Aset Tetap.

Tabel 4.2
Pengakuan Aset Tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera I dengan PSAP No. 07

PSAP Nomor 07	Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I	Keterangan
Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masamanfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
Biaya perolehan dapat diukur secara andal.	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal.	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Maksud pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional entitas.	Sesuai
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktifitas entitas.	Sesuai
Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Aset tetap akan diakui pada saat transaksi aset tetap tersebut terjadi. Contohnya jika transaksi terjadi tanggal 10 Juni maka aset tetap tersebut diakui pada tanggal 10 Juni.	Sesuai

Dari tabel 4.2 diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan aset tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan PSAP No. 07 telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan

Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset diakui sebagai aset tetap. Menurut penulis Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan PSAP No. 07 telah mengikuti peraturan yang berlaku.

4.2.2 Penilaian Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Ditetapkan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, penilaian masing-masing aset tetap menggunakan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Banyak macam cara dalam proses perolehan aset tetap diantaranya adalah dibeli secara tunai ataupun kredit, melalui pertukaran aset, dibangun sendiri maupun dibeli dengan saham hibah atau donasi. Biaya perolehan aset tetap dilihat dari kertas kerja jurnal penyesuaian, Tanah, Peralatan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Aset tetap lainnya menunjukkan harga perolehan semestinya.

a. Tanah

Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset. Seperti biaya pengurusan

sertifikat, pengukuran dan penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai Tanah tersebut siap dipakai dan biaya perolehan Tanah pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I adalah Rp 57.890.090.000 yang diproses pada tahun 2018.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin yang ada di Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I terdiri dari alat-alat besar alat angkutan, Alat kantor, dan alat-alat lainnya. Dari masing-masing aset ini dirincikan seperti yang dikemukakan pada latar belakang. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin atas harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut sampai digunakan untuk operasi, seperti biaya angkut dan pajak dan bila ada diskon pembelian maka harga perolehan masing-masing dicatat berdasarkan harga nettoanya sebesar Rp 24.637.272.705 yang diproses pada tahun 2018.

c. Gedung dan Bangunan

Perolehan gedung dan bangunan pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I melalui kontrak kontruksi. Dimana harga perolehan gedung dan bangunannya terdiri dari biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak,

kontrak konstruksi dan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai gedung menjadi hak milik instansi Pemerintah untuk digunakan.

d. Jalan, jaringan dan irigasi

Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran.

Tabel 4.3
Penilaian Setelah Perolehan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera I dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I	Keterangan
Penilaian setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Penilaian untuk perbaikan atau perawatan aset tetap yang memperpanjang masa manfaat dan akan memberi manfaat dalam periode berjalan dan dimasa akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.	Sesuai

Pada tabel 4.3 di atas terlihat bahwa penilaian untuk perbaikan suatu aset tetap pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I tidak dikapitalisasi pada aset tetap yang bersangkutan melainkan diakui sebagai beban dan langsung dibebankan sebagai

beban dalam laporan laba rugi. Hal ini dianggap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap.

Tabel 4.4
Penyusutan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan PSAP No 07

PSAP No. 07	Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I	Keterangan
Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dandiinvestasikan dalam aset tetap.	Pada saat peneliti melakukan penelitianini, Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I sudah melakukanpenyusutan atas nilai aset tetap yangdimiliki.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa hingga saat peneliti melakukan penelitian ini, Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I sudah melakukan penyusutan. Hal ini dianggap telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap karena penyusutan sangatlah penting untuk mengetahui nilai atas suatu aset yang dimiliki.

Tabel 4.5
Penghapusan oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan PSAP No. 07

PSAP No. 07	Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I	Keterangan
a. Suatu aset tetap dieliminasi	a. Suatu aset yang dianggap sudah	Belum Sesuai

dari neraca ketika dilepaskan atau di hapus bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	tidak lagi memiliki manfaat akan dieliminasi dari neraca dan dihentikan penggunaannya. Namun ada beberapa barang yang sebenarnya harus di catat tapi tidak di catat dan masa manfaatnya sudah tidak digunakan lagi.	
b. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.	b. Aset tetap didefinisikan merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan namun jika aset tetap tidak lagi memenuhi definisi yang ada maka aset tersebut akan dihentikan dari penggunaannya dan dipindahkan ke pos aset lain-lain namun hal ini belum dilakukan.	Belum Sesuai

Pada tabel 4.5 diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang penghapusan yang diterapkan pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 Maka Dinas Pekerjaan Umum Lueng Bata Banda Aceh akan segera memindahkan aset tetap yang dianggap tidak lagi memenuhi definisi aset tetap ke pos aset lain-lain.

4.2.3 Pengukuran Aset Tetap berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Ditetapkan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2010) dinyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibangun secara swakelola (2010) maka dinyatakan “biaya perolehan aset tetap tersebut meliputi biaya

langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tujuan dasarnya dilakukan pengukuran adalah untuk menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Ada beberapa metode penyusutan yang digunakan dalam melakukan penyusutan terhadap aset tetap diantaranya adalah metode garis lurus, metode saldo menurun berganda dan metode unit produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I bagian akuntansi. Jeep, speed boat, mesin ketik manual portabel, mesin ketik manual, truk, dan aset tetap lainnya ialah aset tetap yang digunakan untuk mendukung pengoperasian atau aktivitas instansi. Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I menerapkan penyusutan peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus, estimasi masa manfaat 8 tahun.

Dalam perjalanan waktu tahun 2018 Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan untuk jeep, speed boat, mesin ketik manual portable, mesin ketik manual, truk, dan aset lainnya dari metode garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun, dengan alasan agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena aset-aset tersebut digunakan lebih intensif di awal tahun pembelian dari pada di akhir (obsolet) namun kebijakan ini belum diterapkan oleh badan instansi terkait.

Tabel 4.6
Pengukuran Aset Tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera I

PSAP No. 07	Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT	Keterangan
a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	a. Penilaian atas suatu aset tetap pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dengan menggunakan biaya perolehan yakni dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap untuk digunakan.	Sesuai
b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung	b. Biaya perolehan suatu aset tetap pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I terdiri harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya instalasi yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap tentang pengukuran aset tetap oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Menurut penulis pengukuran Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I dinilai dengan biaya perolehan.

4.2.4 Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang Ditetapkan

Pengungkapan aset tetap pada neraca harus mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), informasi penyusutannya meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Aset tetap yang digunakan dalam neraca setelah aset tetap tersebut diukur terlebih dahulu.

Pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I adalah dengan cara menyusutkan nilai aset tetap setiap tahunnya. Aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik manual, truk, dan aset lainnya. Berdasarkan kebijakan pemerintah akan lebih tetap jika disusutkan menggunakan metode saldo menurun berganda bukan metode garis lurus. Karena karakteristik aset ini digunakan atau dimanfaatkan lebih intensif di awal tahun perolehan dari pada di akhir.

Tabel 4.7
Pengungkapan Aset Tetap oleh Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera I

PSAP No. 07	Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I	Keterangan
a. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar	a. Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat	Sesuai

penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.	Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.	
b. Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	b. Semua aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Dinas seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan entitas.	Sesuai
c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.	c. Laporan keuangan Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I mengungkapkan rekonsiliasi jumlah tercatat yang menunjukkan pelepasan dan mutasi aset tetap lainnya selama periode tahun berjalan.	Sesuai

Berdasarkan tabel 4.7 diatas terlihat bahwa perlakuan akuntansi aset tetap atas pengungkapan aset tetap yang diterapkan pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan N0.07. Maka Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menilai suatu aset selain itu setiap jenis aset yang dimiliki juga disajikan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3 Analisis dan Evaluasi

4.3.1 Analisis Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I

Analisis penerapan PSAP Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sangat di perlukan bagi setiap badan pemerintahan agar setiap pembukuan dan pencatatan sesuai dengan apa yang telah di tetapkan pemerintah. Pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan dan penyusutan telah sesuai dengan PSAP No.07 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 namun untuk penghentian atau penghapusan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Berdasarkan hasil penelitian telah di bahas pada pembahasan sebelumnya, penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sudah di laksanakan pada kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I namun tidak semua sudah di terapkan walaupun sistem yang di gunakan oleh kantor menggunakan sistem aplikasi yang sudah terhubung pada jaringan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sudah di laksanakan pada kantor Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I..

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Implementasi Psap No.07 (Aset Tetap) Peraturan Pemerintah Pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Tahun 2017-2018, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Secara pengakuan dan penilaian aset tetap pada Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I sudah sesuai dengan PSAP No.07 dikarenakan seluruh aset tetap memiliki masa lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan aset tetap dilihat dari kertas kerja jurnal penyesuaian, Tanah, Peralatan, Jalan, Jaringan dan Irigasi serta Aset tetap lainnya menunjukkan harga perolehan semestinya.
2. Secara pengukuran dan pengungkapan seluruh aset tetap yang ada di Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus namun ada kebijakan yang berubah dimana aset tetap seperti jeep, speed boat, mesin ketik, truk dan aset tetap lainnya disusutkan menggunakan metode saldo menurun.

5.2 Saran

1. Bagi Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, dapat meningkatkan kualitas aset tetap dengan terus melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap seluruh aset tetap yang sesuai dengan lingkungan internal instansi dan prosedur yang telah

ditetapkan serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan aset tetap sehingga dapat dihitung semudah mungkin dan sebaiknya pihak entitas harus memperhatikan terlebih dahulu sisi karakteristik aset tetap tersebut kemudian memilih metode penyusutan apa yang layak untuk digunakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar lebih memperluas cakupan objek yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, Arif.(2016). *Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.*
- Halim, Abdul. (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.*
- Ikatan Akuntasi Indonesia. (2013). *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta Salemba Empat.
- _____. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.*
- Indrian Torodan, Supomo. (2010). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail. (2010). *Akuntansi Bank*. Surabaya: PT Kencana.
- Kirana, Putra. (2013). *Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PsAK No. 16 Pada PT. Graphika Beton*. Jurnal UMRAH. Jurusan Akuntansi.
- Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang Kolinug, M (2015).
- Reevrisond, Baswir. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Samryn, (2015). *Pengantar Akuntansi “Metode Akuntansi Untuk Elemen Laporan Keuangan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarso, S R. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2018. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*, Jakarta: Indeks.
- Suwardjono. 2013. *Akuntansi Pengantar*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.